



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 8.1 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

13. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
14. Pelayanan menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).
15. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
16. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat.
17. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
18. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah Program intervensi bagi Balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya untuk meningkatkan status gizi anak.
19. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang direkrut oleh instansi Pemerintah tetapi tidak melalui jalur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan khususnya kegiatan promotif dan preventif dijenjang pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan untuk puskesmas;
 - b. Bantuan Operasional Kesehatan untuk fasilitas rujukan;
 - c. Bantuan operasional untuk distribusi obat, vaksin dan BMHB serta pemanfaatan sistem informasi logistik obat dan BMHP di instalasi farmasi di Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;
 - b. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - c. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 - e. Mendukung ketersediaan obat, vaksin dan BMHP melalui penyediaan biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas serta operasional Sistem Informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - f. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan.

BAB III
SASARAN

Pasal 3

- (1) Puskesmas dan jaringannya
- (2) Dinas Kesehatan
- (3) Instalasi Farmasi Kabupaten

BAB IV
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah.
- (2) Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik.
- (3) Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sehat.
- (4) Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi APBD, kapitasi JKN, dana kampung, dan lainnya, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

BAB V
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan di Puskesmas untuk pelaksanaan kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga secara total *coverage*, analisis data, intervensi berbagai masalah kesehatan yang ditemukan serta memelihara dan mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi
 - b. Menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerja termasuk pelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor dengan kegiatan sebagai berikut :

4

1. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial;
 3. Upaya Kesehatan Pengembangan.
- c. Menyelenggarakan Fungsi manajemen Puskesmas yang multi perencanaan, penggerakan Pelaksanaan/Mini lokakarya Puskesmas/Pengawasan/Pelaporan/Penelitian kinerja Puskesmas dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Manajemen Puskesmas;
 2. Penyediaan Bahan Pakai Habis;
 3. Konsultasi, Pembinaan Teknis;
 4. Sistem Informasi.
- d. Menyelenggarakan Kegiatan pemicuan STBM;
- e. Penyediaan tenaga kontrak Promotor Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi :
- a. Kegiatan sebagai fungsi Fasilitas rujukan UKM meliputi :
1. Rujukan Pemeriksaan spesimen;
 2. Fasilitasi tenaga, prasarana dan teknologi dukungan UKM di Puskesmas;
 3. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di Tingkat Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Pengembangan model inovasi dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat;
 5. Penyediaan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM Kabupaten dan dukungan operasionalnya.
- b. Kegiatan dukungan manajemen yang dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan Perangkat Daerah Pengelola BOK termasuk pengelola Puskesmas sebagai bagian dari Dinas Kesehatan yang meliputi : Pengelolaan keuangan satuan kerja, administrasi satuan kerja, pembinaan, pelaporan, sosialisasi, koordinasi, dan verifikasi laporan BOK, termasuk biaya langganan internet untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di kabupaten.
- f.

- c. Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik, meliputi :
1. Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas instalasi farmasi kabupaten ke Puskesmas;
 2. Biaya Bahan Bakar serta biaya pengepakan obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
 3. Jasa pengiriman melalui pihak ketiga;
 4. Honorarium tenaga bongkar muat;
 5. Pendampingan manajemen logistik di Puskesmas termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan mengundang petugas;
 6. Biaya perjalanan Dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik ke Provinsi;
 7. Biaya langganan internet;
 8. Honorarium untuk pengelola aplikasi Sistem Informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Dana BOK yang diterima setiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan UKM, meliputi :
- a. Transport lokal kegiatan di luar gedung dalam lingkup Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan bagi Petugas Kesehatan, lintas sektor termasuk Kader Kesehatan;
 - b. Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS;
 - c. Pembelian Barang Pakai Habis;

4

- d. Belanja bahan/materi untuk pendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, *reagen*, *rapid tes/tes cepat*, bahan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan, Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan berbahan lokal;
 - e. Belanja cetak dan penggandaan;
 - f. Belanja makan dan minum;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan dan koordinasi;
 - h. Honorarium PNS dan Non PNS;
 - i. Belanja iuran premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi tenaga Promotor Kesehatan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang diangkat melalui BOK;
 - j. Belanja barang dan jasa lain sesuai kebutuhan program.
- (2) Dana BOK tidak dapat dipergunakan untuk :
- a. Belanja tidak langsung;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Pembelian obat dan vaksin;
 - d. Pemeliharaan gedung dan kendaraan;
 - e. Biaya transport rujukan pasien;
 - f. Jasa pelayanan/pemeriksaan (kecuali pemeriksaan sampel terkait kesehatan masyarakat);
 - g. Upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
- (3) Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak dengan ketentuan :
- a. Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Jurusan/peminatan Kesehatan Masyarakat jurusan Promosi Kesehatan/Ilmu Perilaku dan Kesehatan Lingkungan;
 - b. Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten yang berlaku;
 - c. Lama kontrak 1 (satu) Tahun;

4

- d. Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf kontrak termasuk Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan dana BOK Distribusi Obat, Vaksin, dan BMHP ke Puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum :
1. Permintaan obat sesuai format Laporan Pemakaian dan lembar Permintaan Obat (LPLPO);
 2. Memiliki Prosedur/Standar Operasional Prosedur yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke Puskesmas;
 3. Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani distribusi obat.
- b. Persyaratan Teknis :
1. Memiliki Prosedur/Standar Operasional Prosedur yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke Puskesmas;
 2. Memiliki Sarana dan Prasarana pengelola data dan akses internet yang memadai.

BAB VII

PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyusun RKA BOK, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan RKA BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan belanja BOK untuk kemudian diteruskan ke Badan Keuangan.
- (3) Kepala Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis Dinas Kesehatan untuk diverifikasi. #

- (4) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan pelaksana;
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 3. Laporan perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a) Kwitansi biaya transpor yang disahkan oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b) Daftar pengeluaran riil;
 - c) Foto dokumentasi kegiatan yang diikuti di lokasi kegiatan yang dituju;
 - d) Surat pernyataan tanggungjawab uang muka;
 - e) Surat pernyataan tanggungjawab perjalanan dinas.
 - b. Surat pertanggungjawaban pembelian barang pakai habis, dengan melampirkan dokumen :
 1. Kwitansi pembayaran;
 2. Nota pesanan;
 3. Berita acara penerimaan barang;
 4. Berita acara pemeriksaan barang; dan
 5. Faktur/nota toko.
 - c. Surat pertanggungjawaban penggandaan, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Faktur/nota toko.
 - d. Surat pertanggungjawaban pembayaran honorarium untuk Tim Teknis dan pengelola keuangan, dengan melampirkan dokumen :
 1. Kwitansi pembayaran;
 2. Daftar penerima honor; dan
 3. Surat keputusan pengangkatan honor.

#

- e. Surat Pertanggung jawaban makan minum pertemuan dengan melampirkan dokumen :
 - 1. Daftar Hadir; dan
 - 2. Kwitansi Pembayaran.
- f. Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
- g. Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf f diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan pelaksanaan kegiatan Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah semester berakhir.
- (2) Jenis Pelaporan
 - a. Laporan semester yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan permasalahan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah semester berakhir.
 - b. Disamping laporan semester, puskesmas diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra 2015-2019 dan RKP Tahun 2018), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
 - c. Laporan Tahunan BOK yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program, disampaikan Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi *e-renggar* pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Alur Pelaporan

a. Pelaksanaan di Puskesmas

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program Kepala Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Pelaksanaan di Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan semester kepada Sekretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Maret 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING